

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan ganja di Aceh merupakan hasil dari proses sejarah yang panjang, kompleks, dan berlapis, yang tidak dapat dipahami hanya sebagai produk hukum modern. Perubahan status ganja dari tanaman yang dikenal dan digunakan dalam praktik lokal menuju objek kriminalisasi negara merupakan refleksi dari transformasi relasi kuasa, sistem pengetahuan, serta konstruksi hukum yang berlangsung sejak masa kolonial hingga era negara-bangsa Indonesia. Dengan demikian, ganja bukan sekadar persoalan zat atau komoditas, melainkan objek sejarah yang maknanya terus berubah seiring dengan perubahan konteks politik, sosial, dan hukum.

Dalam masyarakat Nusantara prakolonial, relasi antara manusia dan alam bersifat pragmatis sekaligus kultural. Tanaman-tanaman yang memiliki khasiat tertentu dimanfaatkan untuk kebutuhan pengobatan, ritual, dan konsumsi tanpa diklasifikasikan secara kaku sebagaimana dalam kerangka medis modern. William Marsden, dalam *The History of Sumatra* (1783), mencatat bahwa masyarakat Sumatra memiliki pengetahuan botani yang luas dan bersifat empiris, yang diwariskan secara turun-temurun.¹ Pengetahuan ini tidak memisahkan secara tegas antara tanaman obat, bahan pangan, dan zat yang memiliki efek tertentu terhadap tubuh. Dalam kerangka tersebut, penggunaan tanaman seperti ganja tidak dipahami sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai bagian dari praktik keseharian yang diatur oleh adat dan kebiasaan lokal.

Di Aceh, praktik-praktik tersebut berinteraksi erat dengan Islam sebagai sistem nilai dominan. Islam tidak hanya berfungsi sebagai agama, tetapi juga sebagai kerangka etika sosial yang mengatur perilaku individu dan kolektif. C. Snouck

¹ D. G. E. Hall, William Marsden, and John Bastin, "The History of Sumatra.," *Pacific Affairs* 40, no. 1/2 (1967): 165, <https://doi.org/10.2307/2754651>. hlm. 60–75.

Hurgronje, melalui penelitian lapangannya pada akhir abad ke-19, menggambarkan bahwa masyarakat Aceh memiliki sistem pengawasan sosial berbasis adat dan norma keagamaan yang kuat.² Dalam *De Atjehers* (1893-1894), Snouck menunjukkan bahwa perilaku yang dianggap merusak tatanan sosial akan mendapatkan sanksi sosial atau keagamaan, bukan sanksi pidana negara. Pada periode ini, tidak terdapat indikasi bahwa ganja diposisikan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Sebaliknya, penilaian terhadap penggunaan zat tertentu lebih ditentukan oleh dampaknya terhadap ketertiban sosial dan nilai keislaman.

Perubahan signifikan mulai terjadi setelah berakhirnya Perang Aceh pada tahun 1904. Kekalahan Kesultanan Aceh membuka jalan bagi pemerintah kolonial Belanda untuk menerapkan kontrol administratif dan hukum secara lebih menyeluruh. Sejak 1904 hingga dekade 1920-an, Aceh menjadi wilayah yang diawasi secara ketat karena sejarah perlawanan bersenjata dan identitas keagamaannya yang kuat. Dalam konteks ini, hukum kolonial berfungsi sebagai instrumen normalisasi, yakni upaya untuk menundukkan masyarakat Aceh ke dalam tatanan hukum Hindia Belanda.

Salah satu bidang yang mengalami perubahan mendasar adalah kebijakan terhadap zat memabukkan. Dorongan internasional memainkan peran penting dalam perubahan tersebut. Pasca Konvensi Opium Internasional 1925, pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai menyesuaikan regulasi narkoba agar sejalan dengan rezim internasional. Penyesuaian ini tidak hanya menysasar opium, tetapi juga zat lain yang dianggap memiliki efek memabukkan. Proses tersebut mencapai puncaknya pada periode 1925-1928, ketika ganja secara eksplisit dimasukkan ke dalam kategori *bedwelmende middelen* melalui berbagai ketentuan yang dimuat dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indië*.³ Salah satu regulasi penting adalah

² Christiaan Snouck Hurgronje, *De Atjehers* (Landsdrukkerij, 1893). hlm. 23–40.

³ Indisch Staatsblad, “Staatsblad van Nederlandsch-Indië” (1927). ketentuan *Opiumwet* hasil penyesuaian pasca Konvensi Opium Internasional 1925, khususnya regulasi tahun 1925–1928.

Staatsblad 1927 No. 167, yang menjadi dasar hukum pengendalian narkotika secara sistematis di Hindia Belanda.⁴

Pemberlakuan regulasi tersebut bersifat seragam dan berlaku untuk seluruh wilayah jajahan, termasuk Aceh. Kebijakan ini tidak mempertimbangkan perbedaan konteks sosial dan budaya lokal, melainkan didasarkan pada logika administratif kolonial dan kepatuhan terhadap norma internasional. James R. Rush dalam *Opium to Java* menunjukkan bahwa kebijakan narkotika kolonial pada dasarnya merupakan bagian dari strategi kontrol sosial dan ekonomi, bukan semata-mata kebijakan kesehatan.⁵ Dalam konteks Aceh, kriminalisasi ganja sejak dekade 1920-an dapat dipahami sebagai upaya negara kolonial untuk memperkuat otoritasnya atas wilayah yang sebelumnya sulit ditundukkan.

Pendudukan Jepang pada tahun 1942-1945 dan periode revolusi kemerdekaan 1945–1949 menyebabkan terjadinya disrupsi dalam sistem hukum kolonial. Namun, setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1949, negara Indonesia tidak melakukan dekolonisasi menyeluruh terhadap warisan hukum kolonial. Sebaliknya, banyak perangkat hukum kolonial yang dipertahankan dan disesuaikan dalam sistem hukum nasional. Paradigma pengendalian narkotika kolonial kemudian dinasionalisasi dan dilembagakan kembali dalam hukum Indonesia.

Proses tersebut terlihat jelas dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam sejarah kebijakan narkotika Indonesia karena mengatur narkotika secara komprehensif dan tetap menempatkan ganja sebagai zat terlarang.⁶ Regulasi ini lahir dalam konteks Orde Baru yang menekankan stabilitas politik, ketertiban sosial, dan pembangunan ekonomi. Dalam kerangka tersebut, narkotika diposisikan sebagai ancaman terhadap produktivitas nasional dan moral masyarakat.

⁴ *Staatsblad*. No. 167 tentang perubahan dan penegasan pengawasan zat memabukkan di Hindia Belanda.

⁵ James Robert Rush, *Opium to Java: Revenue Farming and Chinese Enterprise in Colonial Indonesia, 1860-1910* (Ithaca: Cornell University Press, 1990). hlm. 1–15.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika.”(1976).

Pada periode 1966-1998, kebijakan narkoba di Indonesia semakin menguat dalam kerangka keamanan negara. Negara mengadopsi wacana global “perang terhadap narkoba” yang berkembang kuat sejak dekade 1970-an. Pendekatan ini menekankan penindakan hukum dan hukuman berat sebagai instrumen utama pengendalian narkoba. Ganja tidak lagi dipahami sebagai tanaman atau bagian dari praktik budaya tertentu, melainkan sebagai simbol penyimpangan sosial dan kriminalitas. Paradigma ini kemudian dilembagakan kembali melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengklasifikasikan ganja sebagai narkoba golongan I.⁷

Dalam konteks Aceh, kebijakan ganja berinteraksi dengan dinamika politik dan hukum yang khas. Konflik bersenjata yang berlangsung sejak 1976 hingga 2005 membentuk relasi yang tegang antara masyarakat Aceh dan negara. Penegakan hukum, termasuk hukum narkoba, sering kali berlangsung bersamaan dengan operasi keamanan. Kondisi ini memperkuat persepsi bahwa hukum hadir terutama sebagai alat represi, bukan sebagai instrumen perlindungan sosial.

Pasca Perjanjian Helsinki tahun 2005, Aceh memasuki fase baru rekonstruksi politik dan hukum. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan khusus bagi Aceh untuk menerapkan syariat Islam. Penerapan syariat Islam dipandang sebagai upaya rekonstruksi identitas Aceh dan koreksi terhadap sejarah marginalisasi hukum Islam sejak masa kolonial.⁸ Namun, dalam bidang narkoba, kewenangan Aceh tetap terbatas. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menekankan aspek pencegahan dan pembinaan moral, tetapi tidak menggantikan kerangka hukum nasional dalam penanganan kasus ganja.⁹

Permasalahan kebijakan ganja di Aceh dalam konteks Qanun Aceh berangkat dari ketegangan struktural antara kewenangan hukum lokal berbasis syariat Islam

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (2009).

⁸ Edward Aspinall, *Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia* (Stanford University Press, 2009). hlm. 120–145.

⁹ “Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.” (2014).

dan dominasi hukum nasional dalam bidang narkoba. Meskipun Aceh memiliki kekhususan melalui penerapan Qanun sebagai instrumen hukum daerah, kebijakan mengenai ganja, narkoba, dan opium tidak pernah dikonstruksikan sebagai bagian dari jarimah dalam sistem hukum Islam Aceh. Sebaliknya, isu narkoba tetap sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang Narkoba nasional yang berorientasi represif. Situasi ini mencerminkan bahwa Qanun Aceh, khususnya dalam bidang hukum pidana strategis, beroperasi dalam ruang yang terbatas dan subordinat, sehingga tidak memiliki otoritas substantif untuk mendefinisikan ulang ganja sesuai dengan konteks sejarah, adat, dan etika Islam masyarakat Aceh. Arskal Salim menegaskan bahwa otonomi hukum Aceh merupakan hasil kompromi politik, bukan kedaulatan hukum penuh, sehingga negara pusat tetap mempertahankan kontrol atas isu-isu yang dianggap menyangkut keamanan dan kepentingan nasional.¹⁰

Dalam konteks tersebut, permasalahan penelitian tidak hanya terletak pada ketiadaan pengaturan ganja dalam Qanun Aceh, tetapi pada makna politik dari ketiadaan tersebut. Absennya ganja dan opium dalam Qanun Jinayat menunjukkan bahwa syariat Islam di Aceh tidak sepenuhnya berfungsi sebagai sumber hukum yang otonom, melainkan dibatasi oleh kerangka hukum nasional yang diwarisi dari paradigma kolonial. Edward Aspinall menjelaskan bahwa pasca konflik Aceh, hukum sering kali digunakan sebagai instrumen stabilisasi politik, sehingga ruang reinterpretasi hukum lokal menjadi sangat terbatas.¹¹ Dengan demikian, kebijakan ganja di Aceh berada dalam kondisi paradoks: secara simbolik Aceh memiliki legitimasi religius dan historis untuk mengatur moral masyarakat, tetapi secara struktural tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan narkoba.

Permasalahan ini memenuhi syarat sebagai masalah penelitian sejarah dan hukum karena memiliki dimensi historis, politis, dan sosial yang saling berkelindan. Secara historis, posisi subordinat Qanun Aceh dalam isu narkoba tidak dapat

¹⁰ Arskal Salim, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia* (University of Hawaii Press, 2008). hlm. 155–180.

¹¹ Aspinall, *Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia*. hlm. 130–150.

dilepaskan dari kontinuitas kebijakan kolonial yang menempatkan zat memabukkan sebagai objek kontrol negara. Secara politis, keterbatasan Qanun mencerminkan relasi kuasa yang timpang antara pusat dan daerah. Secara sosial, kondisi ini berdampak pada masyarakat Aceh yang hidup di bawah sistem hukum ganda syariat Islam sebagai norma moral dan hukum nasional sebagai instrumen pidana. Wibowo dan Santoso menunjukkan bahwa kebijakan narkoba Indonesia pasca-kemerdekaan mereproduksi pendekatan kolonial yang menekankan kriminalisasi, bukan pemahaman kontekstual.¹² Oleh karena itu, permasalahan ini layak dikaji karena membuka ruang analisis kritis mengenai batas-batas penerapan Qanun Aceh dan keberlanjutan paradigma kolonial dalam hukum narkoba Indonesia.

Situasi ini menciptakan dualisme hukum yang kompleks. Di satu sisi, Aceh memiliki otoritas simbolik dalam penerapan syariat Islam. Di sisi lain, kebijakan narkoba tetap didominasi oleh hukum nasional yang berakar pada paradigma kolonial dan internasional. Ketegangan ini memperlihatkan keterbatasan otonomi hukum Aceh dalam mengatur isu-isu yang dianggap strategis oleh negara pusat.

Dari perspektif sosial-ekonomi, kebijakan ganja juga berdampak pada kehidupan masyarakat pedesaan Aceh. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa kriminalisasi tanaman tertentu sering kali berdampak langsung pada petani kecil dan masyarakat yang secara ekonomi termarginalkan.¹³ Dalam konteks Aceh, daerah pegunungan dan wilayah terpencil menjadi rentan terhadap dampak kebijakan pelarangan ganja. Kebijakan narkoba dengan demikian tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga persoalan keadilan sosial dan relasi negara-masyarakat.

Secara epistemologis, kebijakan ganja mencerminkan dominasi pengetahuan medis dan hukum modern atas pengetahuan lokal. Seperti dikemukakan oleh Michel Foucault, kekuasaan modern bekerja melalui produksi pengetahuan yang

¹² Muhamad Romdoni and Atu Karomah, "Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Terhadap Kejahatan Narkoba Atau Dadah (Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia)," *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan* 12, no. 1 (2021): 118–38.

¹³ David R Bewley-Taylor, *United States and International Drug Control, 1909-1997* (A&C Black, 2002). hlm. 55–80.

mendefinisikan apa yang normal dan apa yang menyimpang.¹⁴ Dalam konteks ganja di Aceh, pengetahuan lokal mengenai tanaman tersebut terpinggirkan oleh diskursus medis, hukum, dan keamanan yang bersifat global. Proses ini memperkuat stigma sosial dan membatasi ruang dialog kebijakan.

Dalam dua dekade terakhir, diskursus global mengenai ganja mengalami perubahan signifikan. Sejumlah negara mulai merevisi kebijakan larangan total dengan mengadopsi pendekatan dekriminalisasi atau legalisasi terbatas, terutama untuk kepentingan medis.¹⁵ Perkembangan ini mendorong munculnya perdebatan di Indonesia mengenai relevansi kebijakan ganja yang sangat represif. Dalam konteks Aceh, perdebatan tersebut menjadi semakin kompleks karena harus berhadapan dengan norma syariat Islam, memori kolonial, dan realitas sosial-ekonomi masyarakat.

Dari perspektif historiografi, kajian tentang kebijakan ganja di Aceh masih relatif terbatas. Sejarah Aceh lebih sering dibahas dalam kerangka perang kolonial, Islamisasi, konflik bersenjata, dan otonomi khusus. Kebijakan narkotika, khususnya ganja, jarang dijadikan fokus kajian utama. Padahal, kebijakan ganja dapat menjadi pintu masuk penting untuk memahami bagaimana negara, baik kolonial maupun nasional mengatur kehidupan masyarakat pada level sehari-hari.

Pasca penandatanganan Perjanjian Helsinki tahun 2005, Aceh memasuki fase baru dalam konfigurasi hukum dan politik melalui penguatan otonomi khusus dan penerapan syariat Islam. Kerangka hukum tersebut dilembagakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kewenangan bagi Aceh untuk membentuk Qanun sebagai instrumen hukum daerah. Dalam konteks ini, penerapan syariat Islam sering dipahami sebagai upaya rekonstruksi identitas Aceh sekaligus koreksi historis atas marginalisasi hukum Islam sejak masa kolonial. Namun demikian, dalam bidang narkotika termasuk ganja dan opium kewenangan Aceh menunjukkan batas yang jelas, karena isu

¹⁴ Michel Foucault, "Discipline and Punish: The Birth of the Prison, Trans. Alan Sheridan" (New York: Vintage Books, 1977). hlm. 170–195.

¹⁵ Robin Room, *Cannabis Policy: Moving beyond Stalemate* (Oxford University Press, 2010). hlm. 3–20.

narkotika tetap dikategorikan sebagai urusan strategis nasional yang berada di bawah kontrol hukum pusat.

Pasca reformasi dan penandatanganan Perjanjian Helsinki tahun 2005, Aceh memasuki fase baru dalam konfigurasi hukum dan politik melalui pemberlakuan otonomi khusus. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan luas kepada Aceh untuk menyelenggarakan kehidupan sosial dan hukum berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Dalam kerangka ini, lahir berbagai qanun yang mengatur aspek moral, sosial, dan pidana Islam (jinayat), seperti Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Namun demikian, dalam bidang narkotika termasuk ganja dan opium Aceh tidak memiliki kewenangan penuh untuk membentuk hukum pidana substantif yang terpisah dari hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kekhususan Aceh memiliki batas struktural yang ditentukan oleh negara pusat, terutama dalam isu-isu yang dikategorikan sebagai kepentingan nasional strategis.¹⁶

Situasi ini menciptakan dualisme hukum yang khas di Aceh. Di satu sisi, Aceh secara simbolik diposisikan sebagai wilayah penerapan syariat Islam. Namun di sisi lain, dalam praktik hukum pidana narkotika, Aceh tetap berada di bawah dominasi kerangka hukum nasional yang berakar pada paradigma kolonial dan rezim internasional pengendalian narkotika. Arskal Salim menegaskan bahwa desain otonomi hukum Aceh sejak awal merupakan hasil kompromi politik, bukan bentuk kedaulatan hukum penuh, sehingga isu-isu seperti narkotika sengaja dikeluarkan dari ruang legislasi syariat daerah.¹⁷ Akibatnya, ganja dan opium tidak pernah diperdebatkan secara serius dalam kerangka hukum Islam lokal Aceh, melainkan langsung ditempatkan sebagai masalah kriminal negara.

Dari perspektif historis, absennya pengaturan ganja dan opium dalam Qanun Jinayat menunjukkan keberlanjutan warisan kolonial dalam kebijakan narkotika Indonesia. Sejumlah kajian sejarah hukum menunjukkan bahwa sejak masa Hindia

¹⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.” (2006).

¹⁷ Salim, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. hlm. 155–180.

Belanda, narkoba diperlakukan sebagai instrumen kontrol sosial dan politik, bukan semata persoalan moral atau kesehatan.¹⁸ Pola ini direproduksi dalam hukum nasional pasca kemerdekaan dan kemudian membatasi ruang Aceh untuk merumuskan kebijakan alternatif berbasis nilai lokal dan keislaman. Dengan demikian, kebijakan qanun Aceh terhadap narkoba bukan mencerminkan kekosongan hukum, melainkan menandai batas-batas kekuasaan daerah dalam menghadapi dominasi hukum nasional dan internasional dalam isu ganja, narkoba, dan opium.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa kebijakan ganja di Aceh merupakan produk dari proses historis yang panjang dan kompleks sejak penguatan hukum kolonial pada periode 1925-1928, nasionalisasi kebijakan narkoba pasca-1949, hingga interaksinya dengan sistem hukum syariat pada era otonomi khusus. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada "Kebijakan Ganja di Aceh 1925-2014", dengan tujuan menelusuri perubahan status, makna, dan regulasi ganja secara historis, kontekstual, dan kritis.

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka muncul beberapa persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan dan regulasi ganja di Aceh secara adat dan komoditas ganja sebelum tahun 1925.
2. Bagaimana transformasi kebijakan ganja di Aceh sejak priode Kolonial hingga Qanun Aceh 1925-2014

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka yang dijadikan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penggunaan dan regulasi ganja di Aceh secara adat dan komoditas ganja sebelum tahun 1925.

¹⁸ Romdoni and Karomah, "Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Terhadap Kejahatan Narkoba Atau Dadah (Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia)." 45–67.

2. Menganalisis transformasi kebijakan ganja di Aceh sejak priode Kolonial hingga Qanun Aceh 1925-2014

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menelusuri sejumlah sumber literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji. Literatur tersebut berfungsi sebagai acuan sekaligus sebagai pembanding dengan penelitian-penelitian terdahulu, sehingga dapat menunjukkan letak perbedaan dan kekhasan dari penelitian yang penulis lakukan.

- a. Penelitian mengenai kebijakan narkotika kolonial di Hindia Belanda sebagian besar menempatkan opium sebagai pusat analisis. Karya James R. Rush, *Opium to Java*, menjelaskan bagaimana negara kolonial membangun sistem regulasi opium melalui mekanisme fiskal dan konsesi, serta menjadikan zat memabukkan sebagai instrumen kontrol sosial. Dalam kerangka Rush, narkotika dipahami sebagai bagian dari proyek kolonial untuk menata ekonomi dan masyarakat jajahan. Meskipun sangat berpengaruh, kajian Rush memiliki keterbatasan penting bagi penelitian ini. Pertama, fokusnya pada opium menyebabkan ganja hanya muncul sebagai isu marginal, bukan sebagai objek kebijakan yang berdiri sendiri. Kedua, pendekatan yang digunakan bersifat Jawa-sentris, sehingga wilayah seperti Aceh yang memiliki sejarah politik dan sosial berbeda, tidak mendapat perhatian. Ketiga, Rush tidak menelusuri perubahan makna ganja dari praktik botani dan konsumsi lokal menjadi kategori kriminal dalam hukum kolonial. Penelitian ini berbeda karena menjadikan tahun 1925-1928 sebagai fase krusial, yakni ketika pemerintah kolonial mulai secara eksplisit mengatur dan melarang ganja melalui *Opiumwet* dan *Staatsblad*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas kebijakan narkotika kolonial secara umum, tetapi secara spesifik menganalisis transformasi status ganja dari tanaman biasa menjadi objek kriminalisasi negara, khususnya di Aceh sebagai wilayah pinggiran kolonial yang memiliki sejarah perlawanan kuat.
- b. Kajian sejarah Aceh klasik, seperti karya William Marsden dan C. Snouck Hurgronje, banyak digunakan untuk memahami struktur sosial, adat, dan Islam

di Aceh sebelum dan selama masa kolonial. Karya-karya ini memberikan gambaran penting mengenai cara masyarakat Aceh mengatur kehidupan sosial dan moralnya melalui adat dan hukum Islam. Namun, dalam karya-karya tersebut, ganja tidak pernah diposisikan sebagai masalah hukum atau moral yang serius. Ketidak hadirannya ganja dalam kategori kejahatan atau penyimpangan menunjukkan bahwa, dalam konteks Aceh prakolonial, ganja tidak dikonstruksikan sebagai ancaman sosial. Keterbatasan kajian-kajian ini terletak pada absennya analisis tentang kebijakan negara terhadap zat-zat tertentu, karena fokus utama mereka adalah etnografi, adat, dan agama. Penelitian sejarah Aceh modern juga cenderung berfokus pada tema-tema besar seperti kolonialisme, perlawanan bersenjata, dan konflik politik, sementara kebijakan narkotika hampir tidak pernah dijadikan fokus analisis. Penelitian ini berbeda karena menggunakan sejarah Aceh dan Islam sebagai latar untuk menganalisis perubahan relasi kekuasaan, khususnya bagaimana negara baik kolonial maupun nasional secara bertahap mengambil alih otoritas dalam mendefinisikan ganja sebagai masalah hukum, terlepas dari adat dan praktik keagamaan lokal.

- c. Kajian mengenai kedudukan hukum Aceh dalam sistem hukum nasional dibahas oleh Arskal Salim dalam *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia* (2008). Dalam karya tersebut, Salim menjelaskan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh merupakan hasil kompromi politik antara negara pusat dan daerah, di mana Aceh diberi kewenangan khusus untuk mengatur aspek-aspek tertentu kehidupan sosial dan moral masyarakat. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat penuh, terutama dalam bidang hukum pidana, karena negara pusat tetap mempertahankan otoritas atas isu-isu yang dianggap strategis dan berskala nasional. Kajian ini relevan untuk memahami mengapa kebijakan narkotika, termasuk ganja, tetap tunduk pada undang-undang nasional dan tidak diatur dalam Qanun Aceh, meskipun Aceh memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam. Keterbatasan kajian Salim terletak pada tidak adanya pembahasan mengenai ganja sebagai objek kebijakan secara spesifik, serta tidak adanya analisis historis tentang bagaimana batas kewenangan Aceh tersebut terbentuk. Salim juga tidak mengaitkan posisi

subordinat hukum Aceh dalam isu narkoba dengan warisan kebijakan kolonial sebelumnya. Skripsi ini berbeda karena secara historis menelusuri transformasi kebijakan ganja di Aceh sejak masa kolonial, pasca-kemerdekaan, hingga era otonomi khusus (1925-2014), sehingga menunjukkan bahwa dominasi hukum nasional atas ganja di Aceh bukan semata hasil kebijakan kontemporer, melainkan kelanjutan dari kerangka hukum kolonial yang diwariskan dan direproduksi lintas rezim.

- d. Kajian mengenai penggunaan ganja dalam konteks masyarakat lokal Asia Tenggara, termasuk wilayah Aceh, dapat ditemukan dalam karya Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680* (1988). Dalam buku ini, Reid menjelaskan bahwa berbagai tanaman psikoaktif, termasuk ganja, telah lama dikenal dan digunakan oleh masyarakat Asia Tenggara dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kebutuhan pengobatan tradisional, kuliner, maupun praktik sosial tertentu. Meskipun pembahasannya bersifat umum dan tidak secara khusus berfokus pada Aceh modern, kajian Reid relevan karena menunjukkan bahwa ganja bukanlah fenomena baru yang muncul akibat modernitas atau kriminalitas, melainkan telah menjadi bagian dari praktik sosial masyarakat jauh sebelum hadirnya regulasi negara kolonial maupun nasional. Namun, keterbatasan kajian Reid terletak pada tidak adanya pembahasan mengenai perubahan status ganja dalam kerangka hukum dan kebijakan negara. Reid tidak menelusuri bagaimana praktik penggunaan ganja tersebut kemudian berhadapan dengan kebijakan kolonial dan nasional yang mengkriminalisasinya. Penelitian ini berbeda karena tidak hanya menempatkan ganja sebagai praktik sosial masyarakat lokal Aceh, tetapi juga secara khusus menelusuri transformasi kebijakan ganja dari masa kolonial, pasca-kemerdekaan, hingga era otonomi khusus (1925-2014). Dengan demikian, skripsi ini menghubungkan sejarah penggunaan ganja oleh masyarakat lokal dengan perubahan kebijakan negara yang secara bertahap mengubah ganja dari praktik sosial menjadi objek hukum dan kriminalisasi.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah (Historis) dalam menggali dan merekonstruksi jejak sejarah Transformasi Kebijakan Ganja di Aceh (1925-2014). Metodologi sejarah merupakan prosedur atau metode yang digunakan untuk mengetahui peristiwa yang terjadi di masa lampau.¹⁹ Langkah-langkah dalam metode sejarah meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

1. Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani *heuritiken* yang memiliki arti menemukan atau mengumpulkan sumber. Heuristik merupakan sebuah keterampilan dalam menemukan, mengenai dan memperinci bibliografi atau mengklasifikasi dan merawat catatan-catatan.²⁰ Tahapan heuristik merupakan kegiatan pencarian sumber untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah. Pada tahapan ini peneliti akan mencari sumber untuk kegiatan penjajakan, pencarian, dan pengumpulan sumber yang diteliti.²¹

Dalam tahap ini, penulis melakukan pencarian sumber dengan cara studi kepustakaan, penulis mencari sumber yang memiliki keterkaitan dengan sejarah dari Transformasi Ganja di Aceh. Adapun kajian adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Nasional
2. Perpustakaan Batu Api
3. ANRI
4. Arsip Kolonial
5. Dokumen Legeslasi
6. Surat Kabar dan Sejarah Media
7. UUD Republik Indonesia
8. Qanun Aceh

Dan beberapa tempat lain yang penulis kunjungi. Sehingga dari data-data

¹⁹ H Sulasman and M Hum, "Metodologi Penelitian Sejarah," *Bandung: Pustaka Setia*, 2014. Hlm. 25

²⁰ Dudung Abdurrahman and M Hum, "Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: Logos Wacana Ilmu," *HISTORIOGRAFI ISLAM INDONESIA* 163 (1999). hlm. 55.

²¹ Abdurrahman and Hum. hlm. 55.

sumber yang diperoleh dapat diuraikan berdasarkan kekuatan dan kualitasnya dengan data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

1) Buku-buku

- a. Buku Sejarah Sumatra karangan William Marsden yang mulai diterbitkan dari tahun 1783 yang membahas tentang kebudayaan, hukum, adat istiadat dan tata perilaku masyarakat Sumatera pada masa itu.
- b. Buku Orang Aceh karangan C. Snouck Hurgronje yang mulai diterbitkan pertama kali tahun 1893 (jilid 1) dan 1894 (jilid 2) yang membahas tentang budaya, masyarakat, dan struktur sosial-politik masyarakat Aceh untuk tujuan strategis Belanda menaklukkannya, mencakup agama, hukum adat, sastra, hiburan, hingga strategi pemecahbelahan antara bangsawan (*teuku*) dan ulama (*tengku*), serta mengulas Islam politik yang menyatu dengan semangat perjuangan melawan kolonialisme.
- c. Buku Opium to Java karangan James R. Rush diterbitkan di tahun 1860 yang membahas tentang Jawa dalam cengkraman bandar-bandar opium Cina, Indonesia kolonial 1860-1910.

2) Dokumen Legeslasi

- a. *Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden* (1928 No. 167)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- f. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

b. Sumber Sekunder

a. Sumber Buku

- 1) Reid, A. 2005. Perbatasan Indonesia: Aceh dan sejarah Sumatera lainnya Singapore University Press.

2) Aspinall, E. 2009. Islam dan bangsa: Pemberontakan separatis di Aceh, Indonesia . Stanford University Press.

Relevansi: Konteks politik dan identitas Islam di Aceh.

3) Kloos, D. 2018. Menjadi Muslim yang Lebih Baik: Otoritas Keagamaan dan Perbaikan Etika di Aceh, Indonesia. Princeton University Press.

4) Salim, A. 2008. Menantang negara sekuler: Islamisasi hukum di Indonesia modern. University of Hawaii Press.

5) Robin Room et al., 2010. Cannabis Policy: Moving Beyond Stalemate. Oxford: Oxford University Press

6) David Bewley-Taylor. 2001 The United States and International Drug Control, 1909–1997. London: Continuum

b. Sumber Jurnal

1) Wibowo, A., & Santoso, T. (2022). Kebijakan hukum terhadap narkoba dari masa kolonial hingga pasca-kemerdekaan di Indonesia. Jurnal Hukum Pidana Indonesia, 4 (1), 45-67.

Relevansi: Kontinuitas kebijakan narkotika dari masa kolonial hingga pasca-kemerdekaan.

2) Rahmawati, D., & Susanto, E. (2021). Pendekatan dekriminialisasi terhadap pergeseran paradigma kebijakan ganja di Indonesia. Jurnal Studi Kebijakan Narkoba, 12 (3), 178-195.

3) Prasetyo, E., & Nugroho, W. (2020). Evolusi kebijakan narkotika di Indonesia: Dari pelarangan ke pengurangan dampak buruk? Jurnal Kriminologi Asia, 15 (4), 321-340. <https://doi.org/10.1007/s11417-020-09325-6>

2. Kritik

Pada tahapan ini sumber yang telah dikumpulkan pada kegiatan heuristik, kemudian akan diseleksi dengan mengacu pada prosedur yang ada. Tahapan

verifikasi sumber yang ada kan dipilah dan dipilih untuk bisa dijadikan sumber dalam tahapan selanjutnya.²²

a. Kritik Eksternal

Kritik Ekstern ini meyangkut keaslian ataupun keautentikan bahan yang digunakan sebagai sumber sejarah.

1. Sejarah Sumatra yang sudah diterjemahkan menggunakan bahasa indonesia dengan judul sejarah sumatra. Kertas yang digunakan yakni HVS dengan menggunakan Font Times New Roman. Memiliki 23 bab. Menggunakan bahasa indonesia yang formal dan mudah dimengerti.
2. Orang Aceh buku yang sudah diterjemahkan menggunakan bahasa indonesia dengan judul Orang Aceh memiliki sebanyak dua jilid buku. Kertas yang digunakan yakni HVS dengan menggunakan Font Times New Roman. Memiliki 3 bab (jilid 1), dan 4 bab jilid (2). Menggunakan bahasa indonesia formal yang mudah dimengerti. Diterbitkan oleh Mata Bangsa Jogja pada tahun 2019. Dari isinya penulis kira persis dengan cetakan aslinya walaupun ada perombakan kata disebabkan peralihan bahasa.
3. Opium to Java yang sudah diterjemahkan menggunakan bahasa indonesia dengan judul Opium to Java. Kertas yang digunakan yakni HVS dengan menggunakan Font Times New Roman. Memiliki 12 bab. Menggunakan bahasa indonesia yang formal yang mudah dimengerti. Diterbitkan oleh Mata Bangsa di Jogja pada tahun 2000. Dari isinya persis dengan cetakan aslinya walaupun ada perombakan kata disebabkan peralihan bahasa.

4. *Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden* (1928 No. 167)

Dokumen resmi negara yang dicetak dan diterbitkan oleh Staatsdrukkerij Kerajaan Belanda. Secara fisik, dokumen ini berbentuk lembaran cetak resmi dengan format baku *Staatsblad*, menggunakan bahasa Belanda formal dan istilah hukum administratif. Tata letak, jenis huruf, serta sistem penomoran pasal menunjukkan bahwa dokumen ini merupakan produk hukum pusat yang disusun

²² Sulasman and Hum, "Metodologi Penelitian Sejarah." hlm 101.

untuk keperluan administratif dan legal, bukan untuk menjelaskan kondisi sosial masyarakat koloni.

Sebagai produk tahun 1928, *Staatsblad* ini lahir pada masa meningkatnya perhatian internasional terhadap pengendalian narkotika. Waktu penerbitannya menunjukkan bahwa dokumen ini lebih mencerminkan kepatuhan Belanda terhadap rezim hukum internasional dibandingkan respons langsung terhadap permasalahan lokal di Hindia Belanda. Secara eksternal, *Staatsblad* 1928 tidak menyebut wilayah Aceh secara spesifik, tidak memuat keterangan tempat penerapan, serta tidak dilengkapi laporan pelaksanaan di daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen tersebut bersifat normatif dan umum, serta terpisah dari realitas lapangan.

Selain itu, sebagai sumber tertulis resmi, *Staatsblad* hanya merekam kehendak hukum pemerintah kolonial, bukan praktik penerapannya. Secara fisik, dokumen ini tidak disertai lampiran statistik, laporan pengawasan, maupun catatan administratif daerah yang dapat menunjukkan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan. Dengan demikian, meskipun *Staatsblad* 1928 memiliki keaslian dan otoritas tinggi sebagai sumber primer hukum kolonial, secara eksternal dokumen ini terbatas pada fungsi normatif dan tidak cukup untuk merekonstruksi kebijakan ganja di Aceh tanpa dukungan sumber lain.

5. Undang-Undang RI (1976-2009) dan UU Keistimewaan/Pemerintahan Aceh (1999, 2006). UU ini otentik karena diterbitkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI), yang merupakan produk resmi Sekretariat Negara. Secara fisik, UU dicetak pada kertas arsip pemerintah dengan kualitas baik, menggunakan tinta cetak *offset* yang jelas. Meskipun kini banyak tersedia dalam format digital (PDF), salinan cetak aslinya (LNRI) adalah bukti keabsahan tertinggi, dengan ukuran format yang standar untuk dokumen hukum pemerintah.
6. Qanun Aceh (2014): Dokumen ini adalah produk legislasi daerah yang otentik, diterbitkan dalam Lembaran Daerah (LD) Provinsi Aceh. Proses pencetakan dan formatnya mengikuti standar dokumen resmi di tingkat provinsi, dengan bahasa Indonesia dan format hukum yang baku. Qanun ini dicetak

menggunakan kertas arsip pemerintah daerah dengan kualitas yang baik dan dirancang untuk daya tahan, meskipun mungkin tidak setebal kertas *Staatsblad* kolonial, namun jauh lebih unggul dibandingkan kertas koran biasa. Tinta cetak yang digunakan adalah tinta *offset* hitam berkualitas tinggi, memberikan teks yang jelas dan profesional. Ukuran dan formatnya mengikuti standar baku penerbitan peraturan daerah, biasanya dalam format kuarto atau sejenisnya, dengan tata letak yang kaku dan formal tanpa elemen dekoratif, serta mencantumkan nomor dan tahun penetapan (Nomor 6 Tahun 2014) yang menjamin keasliannya dari segi administratif. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia resmi dan baku. Keotentikan fisik ini menegaskan bahwa Qanun adalah bukti tak terbantahkan mengenai regulasi pidana syariat di Aceh, yang kemudian memerlukan Kritik Internal untuk menganalisis motivasi sosiologis dan implikasi hukum di dalamnya.

b. Kritik Internal

1. Sejarah Sumatra

Buku yang berjudul *Sejarah Sumatra* yang diterbitkan oleh Mata Bangsa yang ditulis William Marsden diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

Isi buku berwujud narasi sejarah geografis sumatra, kebudayaan sehari-hari orang Sumatra pada tahun sebelum tahun 1771 hingga sekitar akhir abad ke 18. Hal ini menunjukkan adanya corak kehidupan orang Sumatra dikala itu, namun membuka potensi bercampurnya fakta sejarah dengan ekspresi budaya yang luas karena pembahasan yang terlalu luas tidak hanya berfokus terhadap aceh saja. penulisan yang subjektivitas masih didapatkan di dalam isi buku tersebut. Oleh karena itu, isi buku perlu diverifikasi dengan sumber lain, baik buku-buku lain maupun arsip yang sejaman dengan peristiwa kejadian, untuk memastikan akurasi informasi historisnya.

2. Orang Aceh

Buku yang berjudul *Orang Aceh* yang diterbitkan oleh Mata Bangsa yang ditulis C. Snouck Hurgronje diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Isi buku berwujud narasi sejarah ilmu pengetahuan, kebudayaan sehari-hari orang Aceh pada tahun sebelum tahun 1873-1914. Hal ini menunjukkan adanya corak

kehidupan orang Aceh dikala itu, namun membuka potensi bercampurnya fakta sejarah dengan ekspresi budaya dan nilai keislaman. penulisan yang subjektivitas kolonialisme masih didapatkan di dalam isi buku tersebut. Oleh karena itu, isi buku perlu diverifikasi dengan sumber lain, baik buku-buku lain maupun arsip yang sejaman dengan peristiwa kejadian, untuk memastikan akurasi informasi historisnya.

3. *Opium to Java*

Buku yang berjudul *Opium to Java* yang diterbitkan oleh Mata Bangsa yang ditulis James R. Rush diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

Isi buku berwujud narasi sejarah ilmu pengetahuan, *Opium to Java* merupakan sebuah karya yang mengulas secara komprehensif dinamika perdagangan opium di Indonesia pada masa kolonial, khususnya praktik perbandaran opium sejak paruh kedua abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Dalam kajiannya, James R. Rush menjelaskan peran para bandar opium yang sebagian besar berada di tangan elite Tionghoa di Jawa, yang memperoleh legitimasi melalui sistem konsesi dari pemerintah kolonial Belanda. penulisan yang subjektivitas kolonialisme masih didapatkan di dalam isi buku tersebut. Oleh karena itu, isi buku perlu diverifikasi dengan sumber lain, baik buku-buku lain maupun arsip yang sejaman dengan peristiwa kejadian, untuk memastikan akurasi informasi historisnya.

4. *Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden* (1928 No. 167)

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1928 No. 167 (*Opiumwet*) memiliki kedudukan penting, namun sekaligus menyimpan sejumlah keterbatasan internal yang perlu dikritisi secara historis. Kritik intern terhadap sumber ini dilakukan dengan menelaah isi, tujuan, dan konstruksi makna yang terkandung di dalam teks hukum tersebut, serta membandingkannya dengan konteks sosial dan praktik pemerintahan kolonial di lapangan, khususnya di Aceh.

Secara internal, *Opiumwet* 1928 disusun dalam kerangka kepentingan negara kolonial Belanda yang berorientasi pada pengendalian administratif dan fiskal terhadap zat-zat memabukkan. Fokus utama undang-undang ini adalah opium dan derivatnya, yang sejak lama menjadi komoditas monopoli negara dan sumber

pemasukan kolonial yang signifikan. Dalam struktur dan redaksi pasal-pasal, ganja (*cannabis/hennep*) hanya dimasukkan secara umum ke dalam kategori *bedwelmende middelen* tanpa penjelasan khusus mengenai karakteristik, pola penggunaan, maupun dampak sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara internal, teks *Opiumwet* tidak memperlakukan ganja sebagai objek kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kategori tambahan yang diseragamkan dengan zat lain yang secara historis memiliki fungsi dan makna yang berbeda.

Kelemahan internal lainnya terletak pada sifat universalistik *Opiumwet*, yang dirancang untuk berlaku di seluruh wilayah Kerajaan Belanda dan daerah jajahannya tanpa mempertimbangkan secara memadai keragaman konteks sosial, budaya, dan politik di wilayah koloni. Dalam teks undang-undang, tidak ditemukan pembedaan perlakuan antara wilayah pusat dan wilayah pinggiran seperti Aceh, yang pada masa itu memiliki sejarah perlawanan dan sistem pemerintahan tidak langsung (*indirect rule*). Akibatnya, *Opiumwet* lebih mencerminkan perspektif administratif kolonial dari pusat kekuasaan dibandingkan realitas lokal yang dihadapi di daerah-daerah seperti Aceh.

Lebih lanjut, dari sisi tujuan normatif, *Opiumwet* 1928 merupakan produk dari tekanan internasional pasca Konvensi Opium Internasional 1912, yang mendorong negara-negara kolonial untuk menyelaraskan kebijakan narkoba mereka dengan standar global. Dalam konteks ini, teks undang-undang tersebut lebih merepresentasikan kepatuhan formal Belanda terhadap rezim internasional daripada respons terhadap masalah sosial yang nyata di wilayah koloni. Hal ini terlihat dari absennya data empiris atau justifikasi sosial dalam teks undang-undang mengenai bahaya ganja di wilayah Hindia Belanda, termasuk Aceh.

Jika dibandingkan dengan praktik pemerintahan kolonial di Aceh, terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dalam *Opiumwet* dan implementasinya di lapangan. Secara internal, undang-undang ini tidak menyediakan mekanisme khusus untuk penegakan hukum yang kontekstual, sehingga membuka ruang bagi penerapan selektif oleh aparat kolonial. Dalam praktiknya, pengawasan dan penindakan lebih difokuskan pada opium yang memiliki nilai ekonomi dan implikasi politik yang besar, sementara ganja cenderung diabaikan dan

diperlakukan sebagai bagian dari kebiasaan lokal yang tidak mendesak untuk dikendalikan.

Dengan demikian, kritik intern terhadap *Staatsblad* 1928 menunjukkan bahwa sumber ini memiliki keterbatasan sebagai representasi kebijakan nyata terhadap ganja di Aceh. *Opiumwet* lebih mencerminkan kepentingan struktural negara kolonial dan tekanan internasional dibandingkan kondisi sosial lokal. Oleh karena itu, penggunaan *Staatsblad* 1928 sebagai sumber utama dalam penelitian sejarah kebijakan ganja di Aceh harus disertai dengan pembacaan kritis dan dilengkapi dengan sumber lain, seperti laporan kolonial, arsip administratif, dan kajian historiografis, agar tidak terjebak pada asumsi bahwa keberadaan hukum tertulis secara otomatis mencerminkan praktik kebijakan di lapangan.

5. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1976 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kritik intern terhadap Undang-Undang Narkotika menunjukkan bahwa regulasi ini merupakan kelanjutan langsung dari paradigma prohibisionis kolonial yang telah dinasionalisasi. Isi undang-undang ini tidak disusun berdasarkan kajian historis atau kultural, melainkan mengadopsi pendekatan hukum pidana yang represif dan berorientasi pada keamanan negara. Ganja diklasifikasikan sebagai narkotika golongan I tanpa mempertimbangkan perbedaan konteks lokal seperti Aceh, yang memiliki sejarah penggunaan tradisional. Dengan demikian, undang-undang ini lebih mencerminkan kepentingan negara modern dan tekanan internasional dari pada realitas sosial. Sumber ini sangat kredibel untuk menganalisis transformasi kebijakan negara terhadap ganja, tetapi tidak dapat digunakan untuk menjelaskan makna ganja dalam kehidupan masyarakat Aceh.

6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Berdasarkan kritik ekstern, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan sumber primer yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya karena diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Qanun ini ditetapkan pada 22 Oktober 2014 dan diundangkan pada 23 Oktober 2014 dalam Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7. Keaslian dokumen dapat dilihat dari identitasnya

yang lengkap, seperti nomor, tahun, judul, serta pengesahan oleh pejabat yang berwenang. Naskah resminya juga tersedia dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Aceh sehingga asal-usul dokumen dapat diverifikasi. Dari segi bentuk, penyusunannya mengikuti sistematika peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menunjukkan bahwa dokumen tersebut merupakan naskah resmi dan bukan hasil perubahan dari pihak lain. Atas dasar itu, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 layak digunakan sebagai sumber primer dalam penelitian ini karena memenuhi unsur keaslian dan dapat dipercaya sebagai sumber sejarah.

3. Interpretasi

Tahapan selanjutnya adalah interpretasi atau penafsiran sejarah dan seringkali disebut dengan analisis sejarah, pada tahap ini sejarawan menafsirkan sumber-sumber yang sebelumnya telah diverifikasi keautentikannya dan kredibilitasnya. Sejarawan berusaha menafsirkan, mendeskripsikan, menjelaskan dengan pemikiran sendiri terhadap apa yang telah didapatkan melalui tahapan heuristik dan kritik.

Sebagai ilmu, sejarah terikat pada prosedur penelitian ilmiah. Sejarah juga terikat pada penalaran yang berstandar pada fakta. Kebenaran sejarah terletak dalam kesediaan sejarawan untuk meneliti sumber sejarah secara tuntas, sehingga diharapkan ia akan mengungkap secara objektif. Hasil akhir yang diharapkan ialah kecocokan antara pemahaman sejarawan dengan fakta.²³

Sejarawan harus menggambarkan peristiwa berdasar pada sumber-sumber yang dimiliki. Disinilah sejarawan akan berimajinasi berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan, berbeda dengan para satrawan yang berimajinasi secara bebas dan seluas-luasnya dalam menuangkan pikirannya kedalam tulisan.

Penelitian ini bertumpu pada pendekatan sejarah kebijakan (*policy history*) yang menempatkan regulasi negara bukan sebagai produk hukum yang lahir

²³ Metodologi Sejarah Kuntowijoyo, "Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta: PT, Tiara Wacana, 2013. hlm 10.

secara tiba-tiba dan netral, melainkan sebagai endapan dari rangkaian keputusan politik, relasi kekuasaan, dan konstruksi pengetahuan yang berakumulasi sepanjang waktu. Pendekatan ini relevan untuk memahami mengapa kebijakan terhadap ganja di Aceh tidak dapat dijelaskan semata melalui teks undang-undang yang berlaku, melainkan harus ditelusuri melalui lapisan-lapisan historis yang membentuknya. Dalam kerangka tersebut, tiga pemikir menjadi pijakan analisis utama penelitian ini.

Paul Pierson, dalam karyanya *Politics in Time: History, Institutions, and Social Analysis*, mengemukakan bahwa keputusan kebijakan yang diambil pada suatu titik historis tertentu tidak berhenti pengaruhnya begitu kebijakan itu diberlakukan. Sebaliknya, keputusan tersebut menciptakan jalur institusional yang bersifat mengikat bagi kebijakan-kebijakan berikutnya sebuah mekanisme yang ia sebut sebagai path dependence. Semakin lama suatu jalur kebijakan berjalan tanpa dipertanyakan, semakin besar biaya politik dan sosial yang harus ditanggung apabila jalur tersebut hendak diubah secara mendasar.²⁴ Kerangka ini memungkinkan penelitian ini untuk menjelaskan mengapa paradigma kriminalisasi ganja yang pertama kali dilembagakan melalui regulasi kolonial pada periode 1925–1928 tidak mengalami pembongkaran substantif pasca kemerdekaan Indonesia, melainkan justru diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hingga membatasi ruang gerak Qanun Aceh dalam merumuskan kebijakan narkoba yang mandiri.

Theda Skocpol, melalui karya kolektif yang ia sunting bersama Peter B. Evans dan Dietrich Rueschemeyer, *Bringing the State Back In*, memberikan argumen yang berbeda namun saling melengkapi. Skocpol menolak pandangan bahwa negara hanyalah arena tempat berbagai kepentingan sosial bertarung. Menurutnya, negara adalah aktor yang memiliki kapasitas dan kepentingannya sendiri, yang secara aktif membentuk arah kebijakan melalui apa yang ia sebut sebagai policy feedback suatu proses di mana kebijakan yang telah berjalan

²⁴ Paul Pierson, *Politics in Time: History, Institutions, and Social Analysis* (Princeton University Press, 2004). hlm. 17-21.

menghasilkan umpan balik berupa institusi, norma, dan aparat yang pada gilirannya memperkuat dan mereproduksi kebijakan itu sendiri.²⁵ Gagasan ini membantu penelitian ini memahami bagaimana negara kolonial Belanda dan kemudian negara Indonesia pascakemerdekaan bukan sekadar merespons tekanan sosial atau internasional, melainkan secara proaktif mendefinisikan ulang ganja sebagai objek kontrol hukum yang dipisahkan dari konteks adat dan kehidupan masyarakat Aceh.

Michel Foucault, melalui konsep *governmentality* dan *power-knowledge*, menyumbangkan dimensi analitis yang berbeda dari dua pemikir sebelumnya. Bagi Foucault, kekuasaan modern tidak bekerja semata melalui larangan dan hukuman, tetapi terutama melalui produksi pengetahuan yang menentukan batas antara yang normal dan yang menyimpang, antara yang sah dan yang terlarang. Dalam kerangka *governmentality*, regulasi terhadap suatu praktik sosial merupakan teknik pemerintahan (*technique of governing*) yang membentuk cara individu dan populasi memahami diri mereka sendiri dan perilaku mereka.²⁶ Kerangka ini relevan untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan lokal masyarakat Aceh mengenai ganja yang bersifat botanikal, kultural, dan terapeutik secara bertahap terpinggirkan oleh wacana medis, hukum, dan keamanan yang dikonstruksi oleh negara kolonial maupun negara nasional, hingga ganja tidak lagi dipahami sebagai bagian dari praktik sosial yang wajar, melainkan sebagai ancaman moral dan ketertiban publik.

Ketiga kerangka tersebut digunakan secara sinergis dalam penelitian ini. Pierson menyediakan alat untuk melacak keberlanjutan kebijakan lintas rezim; Skocpol membantu mengidentifikasi peran aktif negara dalam membentuk arah regulasi; sedangkan Foucault membuka ruang untuk menganalisis bagaimana wacana dan pengetahuan bekerja dalam proses kriminalisasi. Melalui kombinasi ketiganya, transformasi kebijakan ganja di Aceh pada rentang waktu 1925–2014 dapat dipahami bukan sebagai serangkaian perubahan hukum yang berdiri sendiri,

²⁵ Peter B Evans, Dietrich Rueschemeyer, and Theda Skocpol, *Bringing the State Back In* (Cambridge University Press, 1985). hlm. 109-124.

²⁶ Michel Foucault, "Discipline and Punish: The Birth of the Prison, Tr," *Alan Sheridan*, 1977. hlm. 78-92.

melainkan sebagai proses historis yang berlapis, di mana keputusan-keputusan kolonial terus membentuk batas-batas kewenangan hukum Aceh bahkan di era syariat Islam dan otonomi khusus.

Dalam tahapan ini penulis mengacu pada Teori kebijakan yang paling relevan untuk menganalisis transformasi kebijakan ganja di Aceh adalah Teori Konstruksi Sosial dalam Kebijakan Publik yang dikembangkan oleh Anne Schneider dan Helen Ingram. Teori ini berpijak pada asumsi bahwa kebijakan publik tidak lahir secara netral atau objektif, melainkan dibentuk melalui proses sosial dan politik yang mengonstruksi kelompok, praktik, atau objek tertentu sebagai “masalah”, “ancaman”, atau “penyimpangan”. Dalam kerangka ini, kebijakan bukan sekadar respons rasional atas realitas empiris, tetapi merupakan hasil dari relasi kuasa, wacana dominan, dan kepentingan politik yang menentukan bagaimana suatu fenomena dipersepsikan dan diatur oleh negara.²⁷

Teori ini sangat cocok dengan proposal skripsi tentang ganja di Aceh karena fokus penelitian tidak hanya pada regulasi hukum, tetapi pada perubahan makna ganja dari praktik kultural menjadi objek kriminalisasi negara. Dalam konteks Aceh, ganja secara historis hadir sebagai bagian dari kehidupan sosial baik dalam kuliner, pengobatan, maupun lanskap agraris. Namun kemudian dikonstruksikan oleh negara kolonial dan negara modern sebagai narkoba berbahaya. Proses ini sejalan dengan argumen Schneider dan Ingram bahwa kelompok atau praktik tertentu dapat diredefinisi secara politik agar legitimasi kebijakan represif dapat dibenarkan.²⁸ Dengan demikian, teori ini memungkinkan peneliti menjelaskan bahwa kriminalisasi ganja bukan semata-mata akibat sifat intrinsik tanaman tersebut, melainkan hasil dari konstruksi sosial yang dilembagakan melalui hukum dan kebijakan.

Lebih jauh, teori ini relevan karena mampu menjelaskan kontinuitas kebijakan kolonial dalam negara pascakolonial. Schneider dan Ingram menekankan bahwa

²⁷ Helen Ingram, Anne L Schneider, and Peter DeLeon, “Social Construction and Policy Design,” in *Theories of the Policy Process, Second Edition* (Routledge, 2019), hal. 93–126.

²⁸ Anne Schneider and Helen Ingram, “Social Construction of Target Populations: Implications for Politics and Policy,” *American Political Science Review* 87, no. 2 (1993): hal. 334–47.

konstruksi sosial bersifat historis dan dapat diwariskan, sehingga kebijakan masa kini sering kali mereproduksi kategori dan stigma yang dibentuk pada masa lalu.²⁹ Hal ini sangat sesuai dengan konteks Aceh, di mana kebijakan narkoba Indonesia menunjukkan kesinambungan dengan logika kolonial Hindia Belanda, baik dalam bahasa hukum maupun pendekatan represif. Dengan menggunakan teori ini, skripsi dapat menunjukkan bahwa negara Indonesia tidak sepenuhnya melakukan dekolonisasi kebijakan narkoba, melainkan melanjutkan konstruksi lama ganja sebagai ancaman sosial.

Selain itu, teori Konstruksi Sosial Kebijakan Publik juga relevan untuk membaca ketegangan antara hukum negara, adat, dan agama di Aceh. Teori ini memungkinkan analisis terhadap mengapa ganja tidak dilembagakan sebagai jarimah dalam Qanun Jinayat, tetapi tetap dikriminalisasi keras melalui hukum nasional. Dalam perspektif Schneider dan Ingram, hal ini menunjukkan bahwa definisi “masalah publik” ditentukan oleh aktor yang memiliki otoritas politik tertinggi, bukan oleh tradisi lokal atau sejarah sosial masyarakat.³⁰ Dengan demikian, teori ini memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk menjelaskan marginalisasi pengetahuan lokal Aceh dalam pembentukan kebijakan narkoba.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, teori Konstruksi Sosial dalam Kebijakan Publik merupakan pendekatan yang paling relevan dan strategis untuk proposal skripsi ini, karena mampu menjembatani analisis sejarah, hukum, dan politik dalam satu kerangka teoritis yang koheren. Teori ini tidak hanya menjelaskan apa kebijakan ganja itu, tetapi juga bagaimana dan mengapa kebijakan tersebut terbentuk, serta siapa yang diuntungkan dan dirugikan dalam proses tersebut.

4. Historiografi

²⁹ Schneider and Ingram. Hal. 92-126.

³⁰ Helen Ingram, Anne L. Schneider, dan Peter deLeon, “Social Construction and Policy Design,” dalam *Handbook of Public Policy*, ed. B. Guy Peters dan Jon Pierre (London: Sage Publications, 2006), hlm. 93–112.

Historiografi merupakan pemaparan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Penulisan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian mulai dari awal atau perencanaan sampai tahap akhir atau kesimpulan. Pada tahapan ini, semua data yang telah terkumpul dan telah melewati tahap kritik dan interpretasi, kemudian ditulis menjadi sebuah kisah atau peristiwa sejarah yang selaras dengan sumber-sumber dan data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan jenis penulisan deskriptif naratif. Adapun sistematika penulisan atau penelitian “Transformasi Ganja di Aceh: Kajian Historis dari Pengaruh Kolonial hingga Implementasi Syariah (1900-2014)” di tulis dalam beberapa bagian secara sistematis sebagai berikut.

Bab I, bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan mengenai uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian.

Bab II, dalam bab ini akan membahas mengenai penjelasan apa itu ganja. Membahas tentang penggunaan ganja oleh masyarakat lokal pada masakan, dan komoditas ganja di Aceh pada masa awal abad ke 20

Bab III, dalam bab ini akan membahas mengenai bagaimana kebijakan masa kolonial sampai revolusi dari tahun 1925-2014.

Bab IV, bab ini adalah bagian akhir yakni penutup, yang mencakup kesimpulan mengenai apa yang didapatkan dari penelitian ini dan menjadi jawaban permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.